



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Salinan

PUTUSAN

Nomor 195/Pdt.G/2018/PA.Plh



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pelaihari yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGAT, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan buruh harian lepas, tempat tinggal di **KABUPATEN TANAH LAUT**, selanjutnya disebut sebagai Penggugat,

melawan

TERGUGAT, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Petani, tempat tinggal di **KABUPATEN TANAH LAUT**, sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia (ghaib), selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat, serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 01 Maret 2018 telah mengajukan gugatan yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pelaihari dengan Nomor 195/Pdt.G/2018/PA.Plh tanggal 01 Maret 2018, dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 14 Nopember 1993, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama **KABUPATEN TANAH LAUT** (Kutipan Akta Nikah Nomor: 396/39/01/1994 tanggal 20 Januari 1994);
2. Bahwa sesudah akad nikah Tergugat ada mengucapkan sighat taklik talak yang bunyinya sebagaimana tercantum dalam buku nikah tersebut;

Hal. 1 dari 11 hal Pts No.195/Pdt.G/2018/PA.Plh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat di **KABUPATEN TANAH LAUT** selama 1 tahun, kemudian berpindah-pindah tempat tinggal lebih kurang 16 tahun dan terakhir bertempat kediaman di rumah orangtua Penggugat di **KABUPATEN TANAH LAUT** selama 1 tahun sampai pisah;
4. Bahwa pada awal pernikahan, Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 5 orang anak bernama :
- 1) **ANAK I**, umur 22 tahun;
 - 2) **ANAK II**, umur 19 tahun;
 - 3) **ANAK III**, umur 16 tahun;
 - 4) **ANAK IV**, umur 13 tahun;
 - 5) **ANAK V**, umur 10 tahun;
5. Bahwa sejak 1 tahun setelah akad nikah antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan antara lain:
- a. Tergugat tidak dapat memberi nafkah secara layak kepada Penggugat karena Tergugat bekerja yang penghasilannya lebih banyak untuk dirinya sendiri tanpa memperhatikan Penggugat, sehingga tidak dapat memenuhi kebutuhan rumah tangganya;
 - b. Tergugat sering mengonsumsi obat-obatan secara berlebihan yang akhirnya membuatnya sering mabuk;
 - c. Tergugat sering melakukan tindakan kriminal seperti menjambret orang lain;
6. Bahwa puncak ketidakharmonisan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada tanggal 11 Mei 2011 Tergugat dikabarkan telah ditahan dan dipenjara di rumah tahanan Kelas II B Sarang Halang Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut disebabkan Tergugat terjerat dalam kasus kriminal, sehingga sejak itu pula Penggugat dan Tergugat berpisah;
7. Bahwa sejak itu antara Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal hingga sekarang sudah 6 tahun 9 bulan lamanya, Tergugat tidak pernah

Hal. 2 dari 11 hal Pts No.195/Pdt.G/2018/PA.Plh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan nafkah wajib kepada Penggugat maupun untuk anak dan selama berpisah tersebut Tergugat ada datang mengajak Penggugat untuk hidup rukun kembali akan tetapi Penggugat menolak dikarenakan bahwa Penggugat sudah tidak sanggup lagi hidup bersama dengan Tergugat;

8. Bahwa Penggugat menyatakan sudah tidak suka dan tidak ridha lagi bersuamikan Tergugat dan mohon diceraikan saja;

9. Bahwa akibat sikap dan perbuatan Tergugat yang terus menerus bertengkar dengan Penggugat tersebut, telah cukup alasan bagi Penggugat mengajukan gugat cerai ini;

10. Bahwa Penggugat tidak mampu membayar biaya yang timbul akibat perkara ini, berdasarkan surat keterangan tidak mampu dari Kasi Pelayanan dan Kesejahteraan atas nama Kepala Desa Kampung Baru Kecamatan Pelaihari dengan nomor: 081SKTM/KB/II/2018 dibuat pada tanggal 28 Februari 2018 yang diketahui oleh kepala kecamatan Pelaihari dan surat rekomendasi dari Dinas Sosial Kabupaten Tanah Laut Nomor : 460/160/Sosial/II/2018;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pelaihari Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Mengizinkan Penggugat berperkara secara prodeo;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat kepada Penggugat;
4. Menetapkan membebaskan Penggugat dari membayar biaya perkara;

Subsider;

- Dan atau jika Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai wakil/kuasanya, meskipun menurut relaas panggilan dari Pengadilan Agama Pelaihari Nomor: 195/Pdt.G/2018/PA.PIh tanggal 20 Maret 2018 dan tanggal 20

Hal. 3 dari 11 hal Pts No.195/Pdt.G/2018/PA.PIh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

April 2018 melalui radio Nirwana FM Pelaihari yang dibacakan di muka persidangan telah dipanggil dengan patut dan resmi, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Penggugat telah mengajukan permohonan Pembebasan Biaya Perkara karena tidak mampu dengan melampirkan Surat Rekomendasi dari Kepala Dinas Sosial Kabupaten Tanah Laut Nomor: 460/160/Sosial/II/2018;

Bahwa untuk memperoleh ijin berperkara secara cuma-cuma (Prodeo) di Pengadilan Agama, harus ada surat penetapan layanan pembebasan biaya perkara dari Ketua Pengadilan Agama, sebagaimana PERMA Nomor 1 Tahun 2014 tanggal 9 Januari 2014;

Bahwa Majelis telah menasehati Penggugat untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 396/39/01/1994 Tanggal 20 Januari 1994 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama **KABUPATEN TANAH LAUT**, bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Penggugat Nomor: XXXX tanggal 11 Juli 2017, bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (P.2);

B. Saksi:

1. **SAKSI I**, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan tani, tempat tinggal di **KABUPATEN TANAH LAUT**, menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 4 dari 11 hal Pts No.195/Pdt.G/2018/PA.Plh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi bertetangga;
- Bahwa Penggugat menikah dengan Tergugat pada tahun 1993;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal bersama terakhir di rumah orang tua Penggugat di **KABUPATEN TANAH LAUT** dan telah dikaruniai 5 orang anak;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun, namun sejak 1 tahun setelah menikah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat tidak dapat memberi nafkah secara layak kepada Penggugat justru sering mabuk dan jarang pulang. dan saksi pernah melihat Tergugat mabuk sampai masuk penjara;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah selama kurang lebih 8 tahun;
- Bahwa selama berpisah Tergugat maupun keluarganya tidak ada mengusahakan rukun, karena Tergugat tidak diketahui lagi keberadaannya;
- Bahwa saksi pernah menasehati Penggugat untuk tidak bercerai, namun tidak berhasil;

2. **SAKSI II**, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di **KABUPATEN TANAH LAUT**, menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi bertetangga;
- Bahwa Penggugat menikah dengan Tergugat pada tahun 1993;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal bersama terakhir di rumah orang tua Penggugat di **KABUPATEN TANAH LAUT** dan telah dikaruniai 5 orang anak;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun, namun sejak 1 tahun setelah menikah sering terjadi

Hal. 5 dari 11 hal Pts No.195/Pdt.G/2018/PA.Plh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat tidak dapat memberi nafkah secara layak kepada Penggugat justru sering mabuk dan jarang pulang. Dan saksi pernah melihat Tergugat mabuk sampai masuk penjara;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah selama kurang lebih 8 tahun;
- Bahwa selama berpisah Tergugat maupun keluarganya tidak ada mengusahakan rukun, karena Tergugat tidak diketahui lagi keberadaannya;
- Bahwa saksi pernah menasehati Penggugat untuk tidak bercerai, namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat menyatakan tidak mengajukan tanggapan lagi, dan menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada dalil-dalilnya dan bukti-bukti yang telah dikemukakan terdahulu, selanjutnya mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini cukup ditunjuk kepada berita acara sidang dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan identitas dan bukti bertanda P.2, ternyata Penggugat bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Pelaihari, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) dan Pasal 73 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, perkara ini termasuk kewenangan Pengadilan Agama Pelaihari;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis bertanda P.1 berupa fotokopi sah Kutipan Akta Nikah adalah suatu akta autentik, karena dibuat oleh Pejabat yang berwenang dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga mempunyai kekuatan pembuktian sempurna (Pasal 285 R.Bg), selama tidak dibuktikan kepalsuannya, oleh karena itu harus dinyatakan terbukti bahwa hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat adalah

Hal. 6 dari 11 hal Pts No.195/Pdt.G/2018/PA.Plh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terikat dalam perkawinan yang sah, sehingga Penggugat mempunyai hak untuk mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat;

Menimbang bahwa Penggugat telah memperoleh Surat Penetapan Layanan Pembebasan Biaya Perkara dari Ketua Pengadilan Agama Pelaihari, dengan Penetapan Nomor 195/Pdt.G/2018/PA.Plh, tanggal 02 Maret 2018 sehingga Penggugat telah memenuhi PERMA Nomor 1 Tahun 2014 tanggal 9 Januari 2014, oleh karenanya Penggugat diijinkan untuk berperkara di Pengadilan Agama Pelaihari secara cuma-cuma (Prodeo);

Menimbang, bahwa Tergugat tidak diketahui alamatnya di wilayah Negara Republik Indonesia, sehingga pemanggilan terhadap Tergugat dilaksanakan berdasar Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa sebagai upaya perdamaian, Majelis telah menasehati Penggugat untuk mengurungkan niatnya bercerai dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya memohon kepada majelis hakim agar menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian, dengan mengemukakan alasan yang pada pokoknya sejak 1 tahun setelah akad nikah antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan karena Tergugat sering mengonsumsi obat-obatan yang membuatnya mabuk, dan Tergugat juga sering melakukan tindakan kriminal seperti menjambret orang lain, dan puncaknya terjadi pada tanggal 11 Mei 2011 yang menyebabkan Penggugat dan Tergugat berpisah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah tidak datang menghadap persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai kuasanya, meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut, sedangkan ketidak hadirannya Tergugat tersebut tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah, maka Tergugat yang tidak hadir itu dinyatakan tidak hadir berdasarkan Pasal 149 R.Bg dan perkara ini dapat diperiksa dan diputus dengan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah menghadirkan saksi-saksi yang sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg;

Hal. 7 dari 11 hal Pts No.195/Pdt.G/2018/PA.Plh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat ternyata memberi keterangan yang mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat, oleh karena itu keterangan para saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dari Penggugat di muka persidangan secara terpisah dan saling bersesuaian satu sama lain, majelis hakim telah menemukan fakta-fakta dalam perkara ini yang dapat disimpulkan sebagai berikut :

- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah sebagai suami isteri sah, dan dikaruniai 5 orang anak;
- Bahwa sejak 1 tahun setelah menikah kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat tidak dapat memberi nafkah secara layak kepada Penggugat justru sering mabuk dan jarang pulang;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah selama kurang lebih 8 tahun, dan saat Tergugat tidak diketahui lagi keberadaannya;
- Bahwa keluarga sudah berusaha menasehati Penggugat agar tidak bercerai namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan tersebut ternyata telah memenuhi alasan perceraian menurut hukum sebagaimana ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat di muka persidangan menyatakan tidak senang lagi bersuamikan Tergugat, dan tidak bersedia lagi kumpul, maka terhadap hal ini, Majelis berpendapat bahwa ketidak senangan Penggugat tersebut mencerminkan kebencian Penggugat terhadap Tergugat telah memuncak dan jika perkawinan diteruskan dikhawatirkan akan menimbulkan kemudharatan yang berkepanjangan bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan ketentuan dalam Kitab Fiqhus Sunnah juz II halaman 208, dari perkataan Ibnu Sina dalam Kitab Asy Syifa' yang berbunyi sebagai berikut;

Hal. 8 dari 11 hal Pts No.195/Pdt.G/2018/PA.Plh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ينبغي أن يكون إلى الفرقة سبيل ما وألا يسد ذلك من كل وجه لأن حسم أسباب التوصل إلى الفرقة بالكلية يقتضى وجوها من الضرر والخل. منها أن من الطبايع ما لا يآلف بعض الطبايع فكلما اجتهد فى الجمع بينهما زاد الشر والنبو) أي الخلاف) وتتغصت المعاش

Artinya :*“Seyogyanya jalan untuk bercerai itu diberikan dan jangan ditutup sama sekali, karena menutup mati jalan perceraian akan mengakibatkan beberapa bahaya dan kerusakan. Diantaranya jika tabi’at suami isteri sudah tidak saling kasih sayang lagi, maka ketika dipaksakan untuk tetap berkumpul diantara mereka berdua justru akan bertambah jelek, pecah dan kehidupannya menjadi kalut”;*

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas Majelis berpendapat bahwa apabila dalam suatu rumah tangga antara suami isteri *in casu* Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan, kemudian akibat dari perselisihan tersebut antara Penggugat dan Tergugat pisah rumah hingga sekarang selama 8 tahun, bahkan Tergugat saat ini tidak diketahui lagi keberadaannya, dan selama itu pula tidak pernah kumpul lagi dan tidak ada komunikasi maka dapat dinyatakan bahwa perkawinan tersebut telah pecah(*broken marriage*), sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali dalam membina rumah tangga (*onhell baar tweesspalt*), sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut di atas Majelis berkesimpulan bahwa tuntutan Penggugat agar diceraikan dengan Tergugat karena beralasan dan telah terbukti menurut hukum maka sesuai ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, gugatan Penggugat tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat telah dikabulkan dan perceraian ini merupakan perceraian yang pertama dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, perkawinan Penggugat dengan Tergugat harus diputuskan dengan menjatuhkan talak satu bain sughra;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Penggugat untuk berperkara secara prodeo dikabulkan berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Pelaihari Nomor 195/Pdt.G/2018/PA.PIh tanggal 02 Maret

Hal. 9 dari 11 hal Pts No.195/Pdt.G/2018/PA.PIh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2018 maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada DIPA Pengadilan Agama Pelaihari Tahun 2018;

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum syara yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sugthro **TERGUGAT** terhadap **PENGUGAT**;
4. Membebankan biaya perkara sejumlah Rp 431.000,00 (empat ratus tiga puluh satu ribu rupiah) kepada DIPA Pengadilan Agama Pelaihari Tahun 2018;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Pelaihari pada hari Senin tanggal 23 Juli 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 8 Zulkaidah 1439 Hijriah, oleh **Fattahurridlo Al Ghany, S.HI., M.SI.** yang ditetapkan Ketua Pengadilan Agama Pelaihari sebagai Ketua Majelis, **Yudi Hardeos, S.HI., M.SI.** dan **Ita Qonita, S.HI.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Drs. Ma'mun** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh pihak Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

ttd,

Yudi Hardeos, S.HI., M.SI.

Hakim Anggota,

ttd,

Ita Qonita, S.HI.

Ketua Majelis,

ttd,

Fattahurridlo Al Ghany, S.HI., M.SI.

Panitera Pengganti,

ttd,

Hal. 10 dari 11 hal Pts No.195/Pdt.G/2018/PA.Plh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. Ma'mun

Perincian Biaya:

| | | | |
|----------------|---|----|------------|
| 1. Pendaftaran | : | Rp | 30.000,00 |
| 2. Proses | : | Rp | 50.000,00 |
| 3. Panggilan | : | Rp | 340.000,00 |
| 4. Redaksi | : | Rp | 5.000,00 |
| 5. Materai | : | Rp | 6.000,00 + |
| Jumlah | | Rp | 431.000,00 |

Hal. 11 dari 11 hal Pts No.195/Pdt.G/2018/PA.Plh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)